

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA
DALAM KEPAILITAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR 6/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN NIAGA MDN**

Bowo Satriyono Putro
bowosatriyo09@gmail.com
Universitas Tama Jagakarsa

Abstrak: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Penyelesaian kepailitan bersifat sumir dan harus telah mendapatkan putusan dalam waktu 60 hari. Pembuktian secara sederhana diatur Pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang terdiri dari tiga unsur yaitu debitur memiliki dua kreditur atau lebih, debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka permohonan pailit yang demikian harus ditolak. Dalam perkara kepailitan pada putusan pengadilan niaga nomor 6/pdt.suspailit/2023/pn niaga mdn, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tidak terbukti dalam permohonan a quo, sehingga permohonan kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit ditolak. Dengan menggunakan metode penelitian tinjauan hukum yuridis normatif, dapat diuraikan serta disimpulkan bahwa penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Mdn ditolak oleh hakim karena pertimbangan yaitu Termohon adalah KSO, dimana KSO bukan subjek hukum dan tidak ada bukti masih berjalan atau tidaknya KSO tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembuktian secara sederhana tidak terbukti. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon terhadap putusan perkara a quo adalah Kasasi, Peninjauan Kembali, dan kembali mengajukan permohonan kepailitan dengan mengganti Termohon yang semula KSO diganti dengan perseroan yang mengadakan perjanjian KSO tersebut.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Kerja Sama Operasi (KSO).

PENDAHULUAN

Untuk mendukung perkembangan dan kelangsungan usaha, pendanaan usaha bisnis atau perusahaan sangatlah penting untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis. Perusahaan perlu mempertimbangkan resiko-resiko yang timbul atas sumber-sumber pendanaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Untuk memitigasi risiko tersebut, salah satu strategi utama yang digunakan oleh dunia usaha adalah melalui utang atau pinjaman kreditor. Jika perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang stabil dan sehat, maka utang kepada kreditor akan terbayar kembali. Namun karena banyak faktor, perusahaan bisa saja berada dalam keadaan tidak mampu, tidak mau, atau bahkan tidak mampu membayar seluruh utangnya kepada kreditor. Pinjaman ini kemudian menimbulkan masalah jika debitur kemudian gagal membayar utang yang telah diberikan oleh kreditor. Banyak dari pinjaman tersebut yang tidak dibayar kembali oleh penerima pinjaman, pinjaman yang telah diberikan tidak dibayar kembali secara penuh, pinjaman yang tertunda atau tidak dibayar sesuai dengan yang telah ditetapkan telah disepakati diperjanjikan.

Dalam hal Debitur tidak membayar utangnya kepada Kreditor, maka Kreditor bisa mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga. Pengaturan terhadap Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UUK-PKPU.

Dalam pengajuan permohonan pailit, Pemohon dan Advokatnya harus teliti dan hati-hati supaya permohonan pailit yang diajukan dapat memenuhi unsur-unsur pembuktian secara sederhana, sehingga permohonan pailit tidak ditolak oleh Majelis Hakim. Seperti dalam perkara kepailitan pada putusan pengadilan niaga nomor 6/pdt.sus-pailit/2023/pn niaga mdn Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tidak terbukti dalam permohonan a quo. Maka permohonan Kepailitan dari para Pemohon Pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tidak memenuhi syarat materiil, maka permohonan kepailitan dari Para Pemohon Pailit ditolak. Pembuktian secara sederhana tidak terbukti dalam perkara tersebut karena Termohon Pailit adalah Kerja Sama Operasi, yang mana Kerja Sama Operasi bukan merupakan subjek hukum dan hanya bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam Amar Putusan Perkara Nomor 6/pdt.sus-pailit/2023/pn niaga mdn, Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya, dan Menghukum Para Pemohon Pailit secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.180.500,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

METODE PENELITIAN

Jenis data penelitian yang digunakan adalah Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah analisis hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan-bahan seperti pustaka atau data yang diberi stempel waktu. Penelitian hukum normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang memperlakukan hukum sebagai suatu sistem norma, khususnya penelitian tentang asas-asas, norma, kaidah mulai dari peraturan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepailitan

Secara Etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit dan Artinya pemacetan atau pemogokan pembayaran utang. Pengertian pailit tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Pengertian kepailitan secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004, yang berbunyi : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penyelesaian kepailitan tidak mengenal mediasi, bersifat sumir, serta harus telah mendapatkan putusan dalam waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .

Untuk memberikan kejelasan mengenai definisi dan pengertian kepailitan maka dalam hal ini penulis akan mengutip beberapa definisi atau pendapat dari para sarjana, sebagai berikut :

1. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu beslah exekutorial yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur.
2. Kartono, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh kreditnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu.
3. Soebekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.

B. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
5. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 seperti tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Adanya hutang;
2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
4. Adanya debitur;
5. Adanya kreditur;

6. Kreditur lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut pengadilan niaga;
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
 - a. Pihak Debitur;
 - b. Satu atau lebih kreditur;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
 - e. Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - f. Menteri keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan;
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit bukan dapat menyatakan pailit, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak memberikan “judgement” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya.

C. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

1. Pihak Pemohon Pailit

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah-satu pihak berikut ini :

- a. Pihak Debitur itu sendiri;
- b. Salah-satu atau lebih dari pihak Kreditur;
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
- d. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank;
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya suatu perusahaan efek. Yang dimaksud dengan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f. Pihak Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2. Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal (Pasal 301 ayat 1).

D. Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan

Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir. Pembuktian sederhana ini merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 jo. Pasal 6 ayat (3) UU No.4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998, yang menyatakan: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Menurut Elijana, bahwa : “Pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan”. Pembuktian sederhana ini dalam praktek di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Menurut Victorianus M.H Randa Puang berpendapat, bahwa: “Sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidak jelasan pengertian pembuktian sederhana”.

Untuk dapat memenuhi pembuktian sederhana maka Pemohon Pailit harus dapat membuktikan:

1. Bahwa Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor, Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki utang kepada Kreditor baik karena Perjanjian ataupun Undang-Undang, hal ini yang patut dibuktikan oleh pemohon;
2. Bahwa debitur tidak melakukan pembayaran secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Prosedur adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berpihak pada kepentingan Debitur, walaupun berkaitan dengan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih tentu diketahui oleh Kreditor ; dan
3. Berkaitan dengan kapasitas pengajuan permohonan pailit yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan (5) UUK-PKPU.

D. Perkara Kepailitan Nomor 6/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN NIAGA MDN

1. Para Pihak

Pemohon

Koperasi Yantek Maju Bersama, James Tp Siregar, H. Solahuddin Nasution SE., Msi., Rikky Efwandy, masing-masing sebagai Pemohon Pailit I, II, III, dan IV sebagai Pemohon Pailit IV;

Termohon

KSO (Kerja Sama Operasi antara PT. MAJU ABADI JAYA UTAMA dan PT KURNIA PUTRA MADUMA) sebagai Termohon Pailit;

Hubungan pemohon dan termohon yaitu pemohon sebagai kreditor dan termohon sebagai debitur.

2. Kronologi Singkat

- a. Pemohon Pailit 1 (satu) telah meminjamkan uang sebesar Rp. 1. 600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dengan tanpa agunan kepada Termohon Pailit pada tanggal 16 Agustus 2021;
- b. Pemohon Pailit I telah melakukan penagihan terhadap KSO dengan melayangkan surat permohonan pembayaran hutang tertanggal 17 November 2022, kemudian Pemohon Pailit I melayangkan surat somasi kepada KSO yang tertanggal 05 Desember 2022;
- c. Pemohon Pailit II James TP Siregar telah meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa agunan atas rasa kepercayaan yang diberikan pada tanggal 02 Oktober 2017;
- d. Pemohon Pailit III H Solahuddin Nasution. SE., Msi. telah meminjamkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa agunan atas rasa kepercayaan yang di berikan pada tanggal 14 Februari 2018;
- e. Pemohon Pailit IV Rikky Efwandy telah meminjamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa agunan atas rasa kepercayaan yang diserahkan pada tanggal 18 November 2018;
- f. Bahwa sampai tibanya jatuh tempo hingga tanggal Gugatan Permohonan Pailit didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada sedikitpun itikad baik Termohon Pailit untuk mengembalikan uang yang telah jatuh tempo tersebut kepada Pemohon Pailit I, II, III, IV.

E. Penerapan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Mdn

Untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, yang syarat-

syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Dalam kaitannya dengan perkara kepailitan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Mdn, Majelis Hakim menimbang syarat-syarat tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pailit menyatakan bahwa Para Pemohon Pailit merupakan Kreditor dari Termohon Pailit dimana Termohon Pailit mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Pemohon Pailit I sejumlah Rp. 1. 600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan kepada Pemohon Pailit IV sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian pinjaman uang Koperasi, P-2 berupa kwitansi peminjaman uang, P-11 berupa Surat bon pinjaman uang oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II, bukti P-14 berupa Surat bon pinjaman uang oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit III dan bukti P-17 berupa kwitansi peminjaman uang kepada Pemohon Pailit IV, terlihat bahwa Termohon pailit mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka antara Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah terbukti adanya hubungan hukum dimana Termohon Pailit mempunyai utang/kewajiban yang belum dibayar kepada Para Pemohon Pailit, sehingga menurut Majelis telah terbukti bahwa Termohon Pailit memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda P-1 s/d P-4, P-11 s/d P-19 tersebut diatas, menunjukkan bahwa utang Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit juga telah memberikan somasi kepada Termohon Pailit agar segera melunasi hutang-hutangnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa surat penagihan pembayaran utang tanggal 17 November 2022, bukti P-4 berupa surat somasi Nomor 008/KPS-YBM/2022 tanggal 5 Desember 2022, bukti P-12, P-13, P-15, P-16, P-18 dan P-19 berupa surat permohonan pembayaran hutang, dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, telah memberikan fakta bahwa Para Pemohon Pailit telah memberikan peringatan kepada Termohon Pailit agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atau fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar Termohon Pailit memiliki sejumlah utang kepada Para Pemohon Pailit, dan utang tersebut telah jatuh tempo berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang dan Surat Bon Pinjam Uang yang dibuat oleh Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Termohon Pailit tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terbukti, sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa dari bukti Termohon yaitu T-1, T-2 dan T-3 berupa perjanjian kemitraan kerja sama operasi (KSO) yang ditandatangani masing- masing pada tanggal 12 Juni 2015 dimana dalam perjanjian Kerjasama tersebut telah diuraikan hak dan tanggung

jawab dari kedua perusahaan dalam menjalankan usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Perjanjian kemitraan (KSO) menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani dan secara otomatis menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi apabila pengadaan/pelelangan tidak dimenangkan oleh KSO;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan hutang Termohon kepada para Pemohon pailit, tidak ada bukti yang menunjukkan apakah perjanjian kerjasama ini masih berjalan atau tidak karena adanya kerjasama ini semata-mata tergantung kepada ada tidaknya pengadaan atau pelelangan yang dimenangkan oleh Termohon Pailit atau KSO;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya kedua perusahaan tersebut ada masalah yang belum terselesaikan yang mengakibatkan putusnya hubungan kontrak dengan PLN dan pihak BRI menahan dana karena masih menunggu adanya penyelesaian antara kedua perusahaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tidak terbukti dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Kepailitan dari Para Pemohon Pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tidak memenuhi syarat materil, maka permohonan kepailitan dari Para Pemohon Pailit ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pembuktian secara sederhana pada perkara a quo tidak terbukti dikarenakan Termohon adalah KSO (Kerja Sama Operasi). Kerja Sama Operasi adalah kerjasama dua perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan suatu proyek. Dalam Kerja Sama Operasi tidak dibentuk perusahaan baru, dimana pembentukan Kerja Sama Operasi hanya sebatas Akta Kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris. Sehingga secara yuridis status badan usaha Kerja Sama Operasi bukanlah berbentuk badan hukum, mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebuah badan hukum harus dibuktikan dengan adanya akta pendirian secara notariil dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga dijelaskan bahwa tidak ada bukti apakah Kerja Sama Operasi tersebut masih berjalan atau tidak karena adanya Kerja Sama Operasi ini semata-mata tergantung kepada ada tidaknya pengadaan atau pelelangan yang dimenangkan oleh Termohon Pailit atau Kerja Sama Operasi.

F. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemohon Terhadap Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Mdn

Dalam permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pengadilan niaga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon adalah:

1. Mengajukan Kasasi

Berdasarkan Pasal 11 UUK-PKPU, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan

pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang (lebih dari delapan hari) bisa berakibat pada “ dibatalkannya putusan kasasi”.

2. Peninjauan Kembali

Apabila upaya kasasi ditolak, maka upaya hukum lainnya adalah Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila:

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan Peninjauan Kembali bisa disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Panitera yang menerima permohonan Peninjauan Kembali akan mendaftarkan permohonan tersebut, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan Panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

3. Kembali mengajukan permohonan pailit

Setelah jangka waktu pengajuan kasasi berakhir maka Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pailit dengan mengganti Termohon yang semula KSO (Kerja Sama Operasi yaitu PT. MAJU ABADI JAYA UTAMA & PT KURNIA PUTRA MADUMA), diganti dengan Termohon I PT Maju Abadi Jaya Utama dan Termohon II PT Kurnia Putra Maduma.

Berbeda dengan perkara kepailitan yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang ditolak, terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang ditolak, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU K-PKPU, yang berbunyi: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” Pada prakteknya, upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditur dalam hal permohonan PKPU ditolak adalah dengan mengajukan kembali permohonan PKPU tersebut.

KESIMPULAN

1. Penerapan pembuktian secara sederhana dalam perkara kepailitan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Mdn ditolak oleh hakim karena Termohon adalah KSO dimana KSO bukan subjek hukum dan tidak ada bukti masih berjalan atau tidak KSO tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan pembuktian secara sederhana tidak terbukti.
2. Upaya hukum dalam perkara kepailitan terdapat dua macam upaya hukum yang dapat dilakukan yakni Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dengan alasan apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Namun setelah masa pengajuan Kasasi berakhir Pemohon dapat kembali mengajukan permohonan pailit dengan memperbaiki permohonan sebelumnya.

Saran

3. Dalam mengajukan permohonan pailit seharusnya Pemohon atau Advokatnya lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan Pihak Termohon, sehingga tidak mengakibatkan kesalahan yang berujung pada pembuktian secara sederhana dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim.
4. Jika diperlukan Pemohon atau Advokatnya dapat meminta bantuan Ahli yang berkompeten pada bidang tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan" Alumni, Bandung, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan", Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika Group, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Karim Nasution, "Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana", Jilid I, tanpa penerbit, 1976.
- Darwan Prinst, "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soepomo, "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Krisna Harahap, "Hukum Acara Perdata, Class Action serta Arbitrase dan Alternatif", Grafitri, Bandung, 2003.
- Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, A. Chodari, "Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Victorianus M. H Randa Puang, "Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit", PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011.
- Ellijana, "Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan", Prosinding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Hemi Sri Nurbayanti, "Kepailitan di Negeri Pailit", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Viktor M. Situmorang, Hendri Soekarso, "Pengantar Hukum Indonesia" Rieneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Munir Fuadi, "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek", Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2002

Jurnal:

- Desrin Tatengkeng, Sri Murni, dan Joy Elly Tulung, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 6, No. 3, Juli 2018, <https://acedemia.edu>.
- Siti Khairani, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penyebab Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Baitul Malwat Tamwil (Bmt) Tarbiyah Palembang", Milda Veralita, Vol. 12, No 1 <https://acedemia.edu>.
- Sufiarina, "Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kepailitan Syariah Di Indonesia", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1217623&val=10541&title=Buah%20Simalakama%20Pengaturan%20Prosedur%20Mediasi%20Di%20Pengadilan%20Terhadap%20Penyelesaian%20Kepailitan%20Ekonomi%20Syariah%20Di%20Indonesia>.
- Arif Firmansyah, "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia", Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 1 <https://acedemia.edu>.

Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 4, No. 2, 1 Mei 2019, <https://acedemia.edu>.

Siti Anisah, ”Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, <https://acedemia.edu>.

Undang – Undang:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RB